



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 19 Tahun 2013

TENTANG

**BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN ROKAN HULU UNTUK PELAKSANAAN MTQ
TINGKAT PROVINSI TAHUN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan Kabupaten/Kota untuk mendukung pelaksanaan program Nasional dan program Provinsi di Kabupaten/Kota maka Pemerintah Kabupaten/Kota perlu diberikan bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Untuk Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 (Lembaran daerah Tahun 2013 Nomor 1);
16. Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 Nomor 55);
17. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 1).
18. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Riau kepada Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Bendahara Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU UNTUK PELAKSANAAN MTQ TINGKAT PROVINSI TAHUN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau selaku koordinator pengelolaan Keuangan Daerah, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
8. Bantuan Keuangan adalah pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau dalam bentuk uang kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013.

BAB II

SUMBER DAN BESARAN DANA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan bersumber dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/atau Perubahan APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013 dalam kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, Jenis Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melalui penerbitan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD 2.1) Nomor DPA PPKD 1.20.20.00.00.00.5.1
- (2) Besaran dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditetapkan sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah),- untuk pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi Riau Tahun 2013.

BAB III

TUJUAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1). Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan untuk pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka mendukung pelaksanaan program Provinsi di Kabupaten Rokan Hulu.
- (2). Penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada ayat (2) , dianggarkan pada APBD Kabupaten Rokan Hulu melalui kelompok belanja langsung dalam bentuk program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) 2.2.1.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran dana Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Riau ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten;
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekaligus dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. Surat Permintaan Penyaluran Dana dari Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebagai Penerima Bantuan kepada Gubernur Riau Cq. Sekretaris Daerah.
 - b. Surat Pernyataan Kesiapan melaksanakan kegiatan yang didanai dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau dengan format sebagaimana lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - c. Surat Pernyataan Penggunaan dana dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - d. Salinan rekening koran Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

Pasal 6

Dalam hal Kabupaten Rokan Hulu telah menetapkan APBD Tahun 2013, namun belum mencantumkan ke dalam program/kegiatan, dapat melaksanakan program/kegiatan yang didanai dari Bantuan Keuangan Tahun 2013, dengan cara :

- a. Menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
- b. Menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- c. Ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD.

Pasal 7

Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten sebagai penerima bantuan keuangan wajib membuat laporan penyerapan dana yang disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selambat-lambatnya minggu pertama **Desember 2013** dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Membuat Laporan Penyerapan Penggunaan dana Bantuan Keuangan sebagaimana tercantum pada lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

- b. Laporan penyerapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditandatangani oleh Bupati dengan melampirkan dokumen pendukung yang dianggap perlu disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari asli dan foto copy.

Pasal 9

Dalam hal dana yang sudah disalurkan tidak digunakan sampai akhir tahun anggaran berkenaan, maka dana tersebut harus dikembalikan dan disetor ke Kas Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Riau pada Bank Riau Kepri dengan rekening 101.01.00046 BUD QQ Pendapatan Asli Daerah.

BAB V

PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN

Pasal 10

Pengawasan atas pelaksanaan dan penggunaan Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 13 Mei 2013

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. M. Rusli Zainal

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 13 juni 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

Drs. H. ZAINI ISMAIL., M.Si
Pembina Utama Madya
19600121 198104 1 002

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 NOMOR 19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM

IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19650904 199703 1 001

Lampiran I : Peraturan Gubernur Riau
Nomor : 19 Tahun 2013
Tanggal : 13 Mei 2013

KOP KEPALA
DAERAH

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Bupati/Walikota *)(disi nama daerah) menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota *)(disi nama daerah) bersedia melaksanakan kegiatan yang didanai dari Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Akan mencantumkan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2013 atau menyampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal dana yang sudah disalurkan tidak dilaksanakan sampai akhir tahun anggaran , maka kami akan mengembalikan dana yang sudah disalurkan tersebut ke Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Riau.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013.

Tempat, tanggal

Bupati/Walikota *)

(tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama

*) Coret yang tidak perlu.

KOP KEPALA
DAERAH

SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN DANA

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Bupati/Walikota *)(diisi nama daerah) menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota *)(diisi nama daerah) dengan sebenarnya bahwa penggunaan dana tersebut akan kami pertanggungjawabkan untuk pembayaran kegiatan(diisi nama kegiatan) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya apabila ternyata dana dimaksud tidak dipergunakan untuk program/kegiatan(diisi nama kegiatan), maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksana Program/Kegiatan akan bertanggungjawab sepenuhnya serta siap menerima sanksi administratif dan atau sanksi hukum.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013.

Tempat, tanggal

Bupati/Walikota *)

(tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama

*) Coret yang tidak perlu.

KOP KEPALA
DAERAH

LAPORAN PENYERAPAN
BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013.

Yang bertanda tangan di bawah ini Bupati/Walikota *)(disi nama daerah) menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota *)(disi nama daerah) bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Bantuan Keuangan	Realisasi Pembayaran dari RKUD Kab/Kota (SP2D)	Sisa BanKeu di RKUD Kab/Kota	Realisasi Pelaksanaan Fisik Kegiatan s/d 31 Des.2013
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1				
				
	Jumlah				

Tempat, tanggal

Bupati/Walikota *)

(tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama

*) Coret yang tidak perlu.